

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EKSISTENSI JAKSA SEBELUM INDONESIA MERDEKA, JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA, PERKAWINAN, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Eksistensi Jaksa Sebelum Indonesia Merdeka

1. Sejarah Kejaksaan Sebelum Indonesia Merdeka

Sebenarnya kata kejaksaan yang kita kenal sekarang ini sudah ada, jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu di zaman Hindu-Jawa di Jawa Timur pada masa kerajaan Majapahit, dimana kata kejaksaan pada saat itu dikenal dengan istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa yang mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yaitu dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta. hyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung oleh peneliti lainnya, yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter).

Di kolonial Belanda, badan yang ada hubungannya dengan jaksa dan kejaksaan di antaranya adalah Openbaar Ministerie. Institusi ini yang memerintahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione

Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hoogerechtshof (MA) di bawah perintah langsung dari Residen/asisten Residen. Akan tetapi, pada hakekatnya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan kolonial Belanda semata. Atau dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa kolonial Belanda mengemban misi terselubung, diantaranya :

- a. Mempertahankan segala peraturan negara;
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- c. Melaksanakan putusan Pengadilan Pidana yang berwenang

Fungsi sebagai instrument penguasa itu akan sangat nampak, terutama dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peran kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang Pemerintah Zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan nomor 49/1944.

Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan , yaitu sejak Saikoo Hooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri). Pada saat itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- a. Mencari atau menyidik kejahatan atau pelanggaran;
- b. Menuntut perkara;
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;

d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

2. Eksistensi Jaksa Perihal Pembatalan Perkawinan Pada KUHPerdara

Pengaturan mengenai perkawinan sebenarnya sudah diatur jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana diatur di Burgerlijk Wetboek (BW) Buku Kesatu (Orang). Berdasarkan hal tersebut, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut UU Perkawinan, nyatanya BW terlebih dahulu telah mengatur mengenai perkawinan. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu peraturan mengenai perkawinan ini telah diperbaharui dengan adanya UU Perkawinan yang menggantikan dan bertujuan memperbarui dan menyesuaikan peraturan hukum.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dapat membatalkan perkawinan terdapat pada Pasal 86 BW yang isinya: “Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.”

Seiring berjalannya waktu, UU Perkawinan menggantikan BW yang mana BW sudah dicabut yang diatur pada ketentuan penutup, yang isinya:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya

Undang-undang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

B. Jaksa Sebagai Pengacara Negara

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia saat ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan, yang berisi bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan ialah Lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Kejaksaan ialah institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mozin, 2019). Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab dan dipilih oleh presiden. Negara memiliki wewenang atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, khususnya di bidang penuntutan yaitu mereka berfungsi sebagai satu badan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan berfungsi sebagai filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan atau disebut juga asas *dominus litis*. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan sentral dan peran strategis dalam suatu Negara hukum. Hal tersebut disebabkan karena Lembaga kejaksaan saja yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak mengacu pada alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, keberadaannya dalam kehidupan publik harus mampu melaksanakan tugas penegakan hukum.

Kejaksaan ialah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana selain julukannya sebagai “dominus litis” (Ramadhani, 2021).

Peran jaksa dalam sistem peradilan pidana sangat krusial sehingga individu yang professional dan etika yang kuat diperlukan untuk mengisinya (Bachri, 2020).

Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga terlibat dalam hukum perdata dan administrasi negara, yang mana mewakili negara dan juga pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 selanjutnya disebut UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut, dengan demikian kekuasaan negara yang dilakukan oleh kejaksaan pada pelaksanaannya harus dilaksanakan secara Merdeka. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang pada isinya menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, kejaksaan berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Artian dalam pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan dari aturan ini yakni untuk melindungi profesi jaksa dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

2. Pengertian Jaksa

Definisi jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Jaksa ialah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang mempunyai kekhususan dan melakukan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dari pasal tersebut memiliki artian bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan misalnya di bidang penuntutan serta UU Kejaksaan juga memberikan kewenangan lain yaitu sebagai Jaksa Pengacara Negara, penyelidik terhadap tindak pidana tertentu, dan eksekutor putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

”Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Dalam Undang-Undang tersebut, tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana diantaranya pada Pasal 30A sampai 30C yang isinya:

1. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
2. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum

3. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan
4. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
5. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
6. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
7. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
8. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
9. Mengajukan peninjauan kembali, dan
10. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan memiliki posisi sentral yang strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan berperan penting sebagai penengah antara proses penyelidikan dan proses pengadilan, serta bertanggung jawab sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan demikian, Kejaksaan berfungsi sebagai pengontrol proses perkara (*dominus litis*), karena hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat

diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana (Sitinjak, 2018).

Mengenai Jaksa Pengacara Negara, memang secara jelas tidak dimuat dalam UU Kejaksaan, akan tetapi dalam bidang keperdataan makna dari “kuasa khusus” serupa dengan sebutan “pengacara”.

3. Susunan Kejaksaan Republik Indonesia

Susunan Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Kejaksaan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa susunannya terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dengan Keputusan presiden serta usulan Kejaksaan Agung menjadi dasar pembentukan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Cabang kejaksaan negeri dapat terbentuk dalam daerah hukum kejaksaan negeri dalam hal tertentu. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung ialah Lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara yang daerah hukumnya mencakup wilayah kekuasaan negara Indonesia. Sedangkan Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya mencakup wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang kejaksaan tercantum dalam pasal 30 hingga pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang isinya sebagai berikut:

1. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam pemulihan aset tersebut.
2. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan multimedia
3. Kejaksaan juga berwenang, diantaranya:
 - a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
 - b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
 - c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.
4. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan pada bidang hukum kepada presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan pasal di atas, tepatnya yang berisi “menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” bahwa “bidang keperdataan” dimaksud adalah jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara misalnya dalam bidang penegakan hukum berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

5. Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, seorang jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan yaitu instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). Jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), disebut dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Meskipun dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sendiri tidak menjelaskan secara jelas definisi dari Jaksa sebagai pengacara negara, bukan berarti makna tersebut tidak bisa dicari.

Martin Basiang mengemukakan bahwa makna dari 'kuasa khusus' dalam bidang keperdataan yang termuat dalam UU Kejaksaan, merupakan serupa dengan pengacara. Frasa "pengacara negara" mengacu pada terjemahan "landsadvocaten," yang ditemukan dalam Staatblad 1922 No. 522 tentang *Vertegenwoordige (keterwakilan) van den Lande in Rechten*. Proses atau sengketa perdata atau mewakili pemerintah sebagai wakil negara di pengadilan adalah jaksa. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Staatblad 1922 No. 522. Tidak semua jaksa bisa menjadi Jaksa Pengacara Negara. Martin menyatakan bahwa penunjukan tersebut ditujukan hanya kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas tata usaha negara dan sipil baik secara struktural maupun fungsional (Hutomo, 2021).

Maka berdasarkan penjelasan di atas, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki susunan organisasi yang mana terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara jelas diatur dalam pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, eksistensi

Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi lebih jelas dengan adanya hal tersebut.

Selanjutnya, mengenai tugas dan wewenang secara jelas diatur dalam Pasal 24 yang isinya:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan aturan-aturan dalam pasal di atas, maka tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah tergambarkan dengan sangat jelas.

Selanjutnya, penyebutan Jaksa Pengacara Negara diatur secara spesifik dalam ‘pengertian umum’ lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai tugas Jaksa Pengacara Negara, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dibidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
2. Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara nonlitigasi dan/atau litigasi sebagai penggugat atau tergugat serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah berdasar Surat Kuasa Khusus sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

3. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, yaitu dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.
4. Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah.
5. Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum yang bertujuan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah, atau antara negara atau pemerintah dengan pihak lain di luar negara atau pemerintah.

Berdasarkan tugas-tugas jaksa di atas, tepatnya pada bidang Penegakan Hukum bahwasannya Jaksa menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2021 tepatnya di bidang Penegakan Hukum pada huruf c nomor 1 yang berisi bahwa: “Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk permohonan pembatalan perkawinan.”

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Kalimat “ikatan lahir bathin” memiliki arti yang mana perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi mencakup keduanya.

Melihat dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sudah jelas terlihat bahwa nuansa agamawi sangat kental mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum, termasuk waktu merakit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sila pertama yakni ketuhanan maha esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut. Ini adalah karakter bangsa yang memang sepatutnya dijadikan atribut yang harus dikibarkan pada segenap bangsa Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, memang wajib dijadikan poros utama dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali saat membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan sendiri mengandung 5 (lima) unsur, diantaranya: (Faizal, 2016).

a. Ikatan lahir bathin

Ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

b. Hubungan seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita jadi perkawinan antara seorang wanita dengan wanita bukan perkawinan namanya. Disini mengandung asas monogami, yaitu saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami-istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suamiistri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Membentuk keluarga yang

bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila Dimana Sila Pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin atau Rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Definisi mengenai konsep perkawinan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau devinisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.

Adanya UU Perkawinan ini merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, sehingga siapapun tanpa terkecuali sebagai warga negara Indonesia untuk urusan kawin harus patuh pada aturan hukum yang sama yaitu UU Perkawinan. Berlakunya UU Perkawinan ini berdampak pada aturan-aturan yang terdahulu, yaitu tidak berlaku lagi yang ditegaskan pada Pasal 66 UU Perkawinan, yang intinya berisi: (Isnaeni, 2016).

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemingde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, mengakibatkan ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu menjadi tidak berlaku lagi, dalam hal ini termasuk apa yang diatur dalam BW.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat (Jarbi, 2014).

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur-unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur lain dalam tujuan perkawinan.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian di atas, terdapat pengertian lainnya mengenai definisi perkawinan, diantaranya: (Mubasyaroh, 2016)

- a. Perkawinan menurut Sayuti Thalib, yaitu perjanjian suci yang kuat serta kokoh diantara laki-laki dan perempuan dengan tekad hidup bersama secara sah yang bertujuan membangun keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni, serta menginginkan kehidupan yang bahagia.
- b. Perkawinan menurut Anwar dalam bukunya berjudul Hukum Islam, yakni suatu perjanjian yang suci diantara seorang laki-laki dengan

perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Dikatakan sebagai suatu ikatan yang sakral serta memiliki akibat hukum yakni munculnya kewajiban dan hak diantara keduanya.

- c. Perkawinan menurut Mubasyaroh adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Dari beberapa pengertian mengenai perkawinan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci dan pengesahan ikatan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia serta keberlangsungan upacara pernikahan tersebut berbeda-beda tiap suku maupun agama masing-masing.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang isinya antara lain:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya, dalam Islam sendiri perkawinan sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW (Naily et al., 2019).

Ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang perkawinan, diantaranya dalam QS. Al-Rum (30):21 : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat di atas setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang dapat ditarik sebagai Kesimpulan, yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan dan pasangan manusia adalah jenisnya sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan warahmah.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4):3 yang artinya sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz mengenai ayat di atas bahwa jika seorang suami melakukan poligami maka ia harus dapat memperlakukan istri-istrinya secara adil. Namun jika seandainya ia tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, maka tidak diperbolehkan untuk poligami menurut Islam (Ainul Yaqin, 2022).

3. Syarat Sah Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memiliki artian bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

tersendiri. Hal tersebut terjadi karena tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia berbeda-beda karena pemeluk agama satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda. Kemudian, setiap orang yang melangsungkan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia, tata caranya pun berbeda-beda sesuai dengan agama masing-masing yang dianut. Perkawinan dianggap sah bilamana sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sesuai pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 yang berisi bahwa:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: (Faizal, 2016).

- a. tertib administrasi perkawinan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya tersebut, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

4. Asas-Asas Perkawinan

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas- asasmengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang- undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. **Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. **Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama**

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yangberlaku. Pencatatan tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.

3. Monogami Terbuka

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita

ialah 19 (Sembilanbelas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Mempersukar Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama jika umur para calon tidak lebih dari 19 dan 16 (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

3. Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)), namun ketentuan ini telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun
4. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
6. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat 1))

6. Poligami Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) yang berisi bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu mensyaratkan 1 (satu) pasangan saja yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami hanya mempunyai 1 (satu) istri dan sebaliknya istri hanya mempunyai 1 (satu) suami dikenal dengan perkawinan monogami. Perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan, namun realitasnya banyak pria dan wanita memiliki pasangan lebih dari 1

(satu) dalam ikatan perkawinan diwaktu yang bersamaan dan dalam hukum perkawinan dikenal dengan istilah poligami.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dari artian pasal tersebut, terlihat bahwa Indonesia menganut asas monogami terbuka. Dijabarkan bahwasanya bersifat monogami terbuka karena diatur pada Pasal 4 (empat) UU perkawinan yakni:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat dalam ketentuan di atas dikatakan bersifat “alternatif”, yaitu jika satu syarat sudah terpenuhi, maka sudah cukup alasan bagi suami yang akan melakukan perbuatan poligami.

Salah satu alasan tersebut di atas mengajukan kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri dan isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Pada persyaratan di atas, sifatnya yaitu “kumulatif”, yaitu keseluruhan syarat tersebut wajib dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.

Poligami sebagai hubungan hukum secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, terhadap harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomis keluarga, karena jika semula seorang suami hanya bertanggung jawab pada 1 (satu) keluarga saja, maka setelah berpoligami suami tersebut akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesenjangan hak atau kewajiban, konflik harta kekayaan antara suami dan istri-istri, konflik antara anak-anak dari istri-istrinya serta konflik antara istri dan anak-anaknya masing-masing (Wati et al., 2018).

Berhubung dengan itu maka seyogianya peraturan pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas. Peraturan pelaksanaan hanya memberi tiga cara pemeriksaan dan pemberian izin seperti yang dapat disimpulkan dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan dilakukan selambatlambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampirannya.
3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila pengadilan berpendapat telah cukup alasan.

Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975).

PP No.9 Tahun 1975 Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan mengajukan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
 - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Jadi, pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, bukannya sekedar sebagai suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karena sah atau tidaknya suatu perkawinan yang digantungkan sepenuhnya kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang 16 Tahun 2019, yaitu:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Dari pasal tersebut jelas menyatakan bahwa jika terdapat perkawinan yang mana dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, juga wali nikah yang tidak sah, dan perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diajukan pembatalan perkawinannya ke pihak yang berwenang atas hal tersebut.

Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada (Nasichin, 2018).

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 27 ayat (1) dan (2), yang berisi bahwa:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 37 dan 38 yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.” Kemudian Pasal 38 yang berisi:

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dengan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang digunakan untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa: “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”. Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang

dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.